



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Maret 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tomohon, XX Agustus 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP di XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telpon: XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mgl,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX Januari 20XX di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal XX Mei 20XX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan November 2017 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir pada awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kios Buah milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

3.1 Anak ke : 1

Nama : ANAK

NIK : XXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, XX November 20XX

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SD Kelas 4

Diasuh Oleh : Pemohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2018 karena ;

4.1 Bahwa Termohon jarang memasak dirumah sehingga seringkali untuk makan Termohon sering meminta beli makan di luar, karena itu Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan mengakibatkan pertengkaran;

4.2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya istri yang seharusnya menghargai suaminya, Termohon juga seringkali tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani Pemohon seperti saat Pemohon pulang kerja, Termohon tidak menyiapkan makanan ataupun sekedar minuman untuk Pemohon;

4.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.

5. Bahwa pada bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

6. Bahwa dahulu sebelum menikah Termohon merupakan seorang Nasrani yang kemudian menjadi seorang Muslim saat menikah dengan Pemohon dan pada tahun 2023 Pemohon baru mengetahui jika Termohon sudah kembali lagi ke Gereja dan sudah melepas hijabnya;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sejak November 2019 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah, maka sejak saat itu kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;

8. Bahwa sebelumnya telah dilakukan usaha musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih saksing Pemohon, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, Lahir di Magelang XX November 20XX, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan akan mencabut secara lisan permohonan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK dan Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX tanggal XX Agustus 20XX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXX/XXX/X/XXXX Tanggal XX Mei 20XX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak begitu kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, Pemohon kadang tinggal di XXXXX terkadang juga di rumahnya di XXXXXXXXX namun selama 5 (lima) tahun terakhir tidak terlihat bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang duluan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saat ini Pemohon kadang tinggal di rumah kontrakan di XXXXX dan terkadang tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui saat ini tinggal dimana;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah upaya damai dari keluarga Pemohon atau Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak begitu kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang duluan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saat ini Pemohon kadang tinggal di rumah kontrakan di Jurip dan terkadang tinggal di rumahnya sendiri sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK yang telah dicabut oleh Pemohon, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap hal tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon,

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2014, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 Januari 2014;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Majelis Hakim Anggota I

Majelis Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	24.000
- PNPB	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000</u>
J u m l a h	: Rp	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Mgl